

## BAB V

### P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka saya akan memberi kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### 5.1. Kesimpulan

Dalam hal berdirinya negara baru, Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 dalam praktek sifatnya tidak mutlak melainkan dapat disimpangi oleh adanya pengakuan dari negara-negara lain, sebab meskipun unsur “pemerintah yang berdaulat atas wilayah yang diklaim sebagai wilayah negaranya” belum dipenuhi oleh suatu negara baru tersebut, namun apabila negara-negara lain telah menganggapnya sebagai proses pengakuan maka ia adalah suatu negara di dalam praktek, berdasarkan pembahasan kasus ini, konsep negara yang belum sempurna secara yuridis teoritis, bukan penghalang adanya pengakuan oleh negara-negara terhadap eksistensi negara baru. Ini adalah perkembangan dalam praktek-praktek hubungan antar negara.

Lagipula tidak adanya kewajiban-kewajiban yang mengharuskan negara-negara untuk memberikan ataupun menolak pengakuan terhadap

eksistensi negara baru, dan di dalam Hukum Internasional tidak ada suatu lembaga yang meletakkan kewajiban-kewajiban semacam itu memberikan akibat bahwa pengakuan itu adalah masalah kebijaksanaan dalam negeri masing-masing negara.

## 5.2. Saran

- 5.2.1. Sebaiknya Pengakuan yang diberikan oleh negara – negara kepada suatu negara itu hanyalah bersifat menyatakan (to declare) apabila sebelumnya negara baru tersebut telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo terhadap berdirinya negara secara yuridis – praktis adalah memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan, dan kedaulatan sesuai dengan asas dan tujuan Piagam PBB, agar mempunyai kedudukan yang sama dalam Hukum Internasional yaitu sebagai negara, dan bukan sebagai bangsa yang terjajah.
- 5.2.2. Mengingat dalam praktek perdagangan internasional (International Export – Import), yang terjadi adalah adanya larangan untuk mengekspor ke Israel dan bahkan melewati (trespassing) pelabuhannya oleh negara – negara Arab dan juga Indonesia. Hal tersebut tertera dalam Letter of Credit yang didalamnya memuat syarat – syarat untuk dapat diterima dan dibayarnya L/C tersebut. Ini menunjukkan bahwa, apabila negara – negara tersebut tidak mengakuinya maka tidak ada pula

hubungan antara keduanya, baik diplomatik maupun dagang. Sehingga teori konstitutif berlaku dalam masalah ini. Dan saya sendiri berpendapat bahwa sebaiknya teori konstitutif tersebut dijadikan kebiasaan internasional sehingga secara tidak langsung ada proses seleksi dan proteksi terhadap kemunculan negara – negara baru, sehingga apabila ada kecenderungan merugikan kepentingan internasional dapat diantisipasi dan diselesaikan secepat mungkin.